

URGENSI PENGATURAN PRINSIP MINIMAL UTANG SEBAGAI SYARAT KEPAILITAN BAGI DEBITOR

Revita Pirena Putri¹, Endang Prasetyawati²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

E-mail: pirena27@gmail.com¹, endang_pras@untag-sby.ac.id²

Abstract

Bankruptcy is an example of a form of effort that can be taken by the parties as an effort to ask for accountability. In Article 2 paragraph (1) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Obligations for Payment of Debt, it regulates the requirements for a debtor to be declared bankrupt by the Court. There are at least 3 requirements, namely, the debtor has 2 or more creditors, there is at least one debt that has not been paid in full and there is debt that is due and collectible. However, in relation to these requirements, Indonesia has not regulated the provisions for the amount of debt borne by the debtor so that the debtor can be declared bankrupt. Problems will arise, if the debtor who is bankrupt is a debtor who has a greater amount of wealth compared to the debt he has. This study aims to find out, understand and explain the urgency of minimum debt arrangements as a condition for debtors to be bankrupt. The research method used is normative juridical with statutory law approach, approach and comparative approach through sources of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials which are collected using collection techniques in the form of inventorying and categorizing legal materials which are then analyzed using prescriptive analysis techniques. The results of this study are that the minimum debt principal arrangement is a condition that must be regulated in bankruptcy arrangements in Indonesia. The existence of minimum debt requirements for filing for bankruptcy against debtors can provide legal protection for debtors.

Keywords: Bankruptcy; Bankrupt Debtor; Minimum Debt; Urgency

Abstrak

Pailit merupakan salah satu contoh bentuk upaya yang dapat ditempuh oleh para pihak sebagai upaya meminta pertanggungjawaban. Di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, mengatur tentang persyaratan seorang debitor dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan. Setidaknya ada 3 persyaratan yaitu, debitor memiliki 2 atau lebih kreditor, terdapat setidaknya satu utang yang tidak dibayar lunas dan terdapat utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Namun, sehubungan dengan persyaratan tersebut, Indonesia belum mengatur tentang ketentuan besaran utang yang ditanggung debitor sehingga debitor dapat dinyatakan pailit. Permasalahan akan timbul, apabila debitor yang dipailitkan adalah debitor yang memiliki jumlah kekayaan yang lebih besar dibandingkan dengan utang yang dimilikinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan memaparkan urgensi pengaturan minimal utang sebagai syarat debitor dapat dipailitkan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan melalui sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan dengan teknik pengumpulan berupa menginventarisir dan mengkategorisasikan bahan hukum yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis preskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pengaturan prinsip minimal utang merupakan sebuah syarat yang wajib diatur di dalam pengaturan kepailitan di Indonesia. Adanya syarat minimal utang untuk mengajukan pailit terhadap debitor, dapat memberikan sebuah perlindungan hukum terhadap debitor.

Kata Kunci: Kepailitan; Debitor pailit; Minimal Utang; Urgensi

PENDAHULUAN

Perjanjian merupakan faktor penting untuk melahirkan sebuah perikatan. Di dalam perjanjian tersebut memunculkan banyak akibat hukum, seperti pemenuhan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Perjanjian utang-piutang merupakan perjanjian yang pada mulanya ada untuk mengikat hubungan antara debitor dan kreditor. Kemudian, timbulnya keadaan pailit adalah karena debitor tidak dapat melunasi segala utang-piutangnya kepada para kreditornya. Utang piutang juga sudah menjadi suatu hal yang umum di negara ini. Dalam hal utang piutang, pihak debitor dan kreditor, masing-masing memiliki hak dan kewajiban tersendiri untuk memenuhi prestasinya. Debitor sebagai pihak yang berpiutang memiliki kewajiban untuk melunasi segala utangnya. Sedangkan kreditor selaku pihak yang memberikan utang, memiliki hak untuk mendapatkan pemenuhan prestasi berupa pelunasan atas piutangnya. Selama utang tersebut mampu dibayarkan oleh debitor, maka tidak akan timbul suatu permasalahan. Namun, jika sebaliknya debitor tidak mampu untuk menjalankan kewajibannya, maka disitu akan timbul persoalan dan akan berdampak pada keberlangsungan usaha debitor tersebut.

Menurut R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, pailit merupakan suatu kondisi dimana debitor telah berhenti melunasi segala hutangnya. Sedangkan, Martias gelar Iman Radjo Mulano mengatakan berdasarkan KUHPer bahwa pailit adalah dimana segala kekayaan yang dimiliki debitor beralih menjadi jaminan bagi hutang piutangnya. Hukum kepailitan dapat dikatakan sebagai hukum yang baik dan adil adalah ketika hukum tersebut dapat memberikan perlindungan hukum atas debitor, kreditor dan diatas keduanya adalah kepentingan bagi masyarakat luas sehingga dapat mencapai tujuan daripada hukum kepailitan itu sendiri. [1] Ketika debitor dinyatakan pailit, maka seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh debitor akan disita oleh Pengadilan Niaga. Harta kekayaan yang dimaksud adalah segala harta yang sudah ada maupun harta yang akan ada pada kemudian hari. Dalam hal ini, kurator bertugas untuk mengurus serta membereskan seluruh harta-harta debitor pailit. Segala tindakan yang dilakukan oleh kurator akan diawasi oleh hakim pengawas, tujuannya agar harta debitor pailit dapat terbagi secara merata kepada para kreditornya sesuai dengan kedudukannya dan prinsip hukum kepailitan. [2]

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, menyebutkan syarat debitor dapat diputus pailit diantaranya adalah sebagai berikut: [3]

1. Tidak melakukan pelunasan terhadap minimal satu hutangnya, dimana hutang tersebut sudah jatuh tempo dan dapat ditagih
2. Memiliki dua atau lebih kreditor.
3. Kemudian yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah:
 - a) Debitor itu sendiri, dengan alasan tidak mampu untuk melunasi seluruh hutang-hutangnya;
 - b) Kreditor, satu hingga beberapa orang kreditor dari debitor tersebut;
 - c) Jaksa atas dasar kepentingan umum.

Apabila ditelaah lebih lanjut, tujuan dari adanya penjatuhan pailit adalah untuk memberikan perlindungan kepada debitor pailit hingga terhadap para kreditornya. [4] Bentuk perlindungan yang diterima oleh debitor adalah berupa adanya putusan pailit, yang mana dalam putusan tersebut terdapat eksekusi terhadap harta yang dimiliki oleh debitor. Berangkat dari hal itu, maka dapat membantu debitor untuk menghindari dan bahkan menghentikan adanya kegiatan eksekusi yang tidak legal.

Kepailitan pada dasarnya merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip paritas creditorium dan prinsip pari passu prorata parte di dalam rezim hukum harta kekayaan. [5] dalam pengertiannya prinsip paritas creditorium memiliki arti bahwa semua harta kekayaan yang ada pada debitor baik berupa benda bergerak maupun yang tidak bergerak, yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari oleh debitor pada dasarnya akan terikat kepada segala penyelesaian debitor. Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip pari passu prorata parte adalah bahwa segala kekayaan tersebut adalah bagian dari jaminan bersama untuk para kreditor yang mana hasilnya harus dibagikan secara proporsional antar para kreditor, kecuali apabila diantara para kreditor tersebut menurut undang-undang terdapat yang harus didahulukan.

UUK-PKPU tidak mengatur syarat mengenai prinsip minimal utang untuk seorang debitor dapat dipailitkan. Menurut UUK-PKPU jumlah nominal hutang tidak menjadi perhatian, asalkan persyaratan yang tercantum di dalam Pasal 2 telah terpenuhi, maka debitor dapat diputus pailit oleh pengadilan. Sejalan dengan hal tersebut, maka dapat diambil sebuah permisalan, apabila kreditor dengan jumlah hutang yang terbilang kecil sekalipun dapat mengajukan permohonan pailit untuk mendapatkan pemenuhan atas hutangnya. Padahal, debitor masih dalam keadaan mampu untuk melakukan pelunasan dan pembayaran

atas hutangnya. Terlebih lagi, nilai aset yang dimilikinya jauh lebih besar dibandingkan jumlah hutangnya kepada kreditor. [6] Hal ini yang kemudian menurut para ahli bahwa UUK-PKPU sangat tidak relevan dengan kenyataan saat ini. Jumlah hutang kemudian menjadi penting untuk mengantisipasi adanya permohonan pailit terhadap debitor yang memiliki nilai hutang dengan jumlah yang lebih kecil dibandingkan aset yang dimilikinya. Beberapa negara juga mencantumkan adanya minimal jumlah hutang untuk dapat mempailitkan debitor. Seperti halnya, Singapore dengan jumlah minimal SGD15.000, Hongkong dan juga Amerika Serikat. [7]

Berdasarkan pada subjek yang akan menjadi penelitian penulis, maka penulis memberikan tiga sampel penelitian terdahulu yang masih berkaitan dengan subjek pembahasan pada penulisan ini.

Penelitian pertama dilakukan oleh I Ketut Gde Swara Siddhi Yatna dan Ni Putu Purwanti dengan judul “Perbandingan Hukum Negara Indonesia Dengan Hukum Negara Belanda Dengan Penyelesaian Perkara Sisa Hutang Debitor Pailit.” Siddhi mengatakan bahwa seseorang yang berhutang kepada yang lain dapat dikatakan pailit apabila orang tersebut memiliki banyak kreditor dimana ia tidak dapat memenuhi prestasinya berupa melunasi minimal satu hutangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pada penelitian ini juga diberikan perbandingan terkait dengan hukum kepailitan di Belanda. Disebutkan bahwa seseorang ingin mengajukan permohonan pailit, baik itu berasal dari debitor itu sendiri maupun pihak kreditor, maka ia harus dapat memberikan alasan yang masuk akal yang menerangkan bahwa orang tersebut tidak dapat melunasi hutangnya. Dalam hal kreditor yang melakukan permohonan pailit, maka ia tidak dapat memakai alasan bahwa debitor tersebut telah gagal melunasi hutang kepadanya sebanyak satu kali yang telah jatuh waktu. [8]

Penelitian yang kedua adalah oleh Niru Anita Sinaga dan Nunuk Sulisrudatin dengan judul “Hukum Kepailitan dan Permasalahannya di Indonesia”. Niru mengatakan bahwa penerapan UU Kepailitan dan PKPU Tahun 2004 adalah tidak semudah yang dibayangkan meskipun undang-undang tersebut telah mengalami perubahan dari undang-undang terdahulu. Niru berpendapat, substansi yang terdapat di dalam UUK-PKPU adalah bertentangan dengan hakekat hukum kepailitan pada dasarnya. Sejalan dengan hal tersebut, maka timbullah berbagai permasalahan di dalam hukum kepailitan, seperti halnya adalah

syarat minimum seorang kreditor sebagai pemohon pailit yang telah tercantum di dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU. [9]

Penelitian yang terakhir merupakan karya Serlika Aprita dan Rio Adhitya dengan judul “Penerapan “Asas Keadilan” Dalam Hukum Kepailitan Sebagai Perwujudan Perlindungan Hukum Bagi Debitor”. Serlika memberikan gambaran bahwasanya konsep perlindungan hukum yang berdasarkan asas keadilan adalah sebagai perwujudan perlindungan hukum yang seimbang bagi debitor dan kreditor yang terdapat di dalam Undang-Undang Kepailitan dimana hal tersebut sejalan dengan Pancasila. Di dalam perlindungan hukum yang menurut Pancasila, terkandung hak asasi manusia. Ini artinya, bahwa baik debitor maupun kreditor memiliki hak perlindungan yang sama di dalam hukum kepailitan. Sesuai dengan konsep hak asasi manusia, maka hak tersebut melekat pada masing-masing orang, dalam hal ini adalah debitor dan kreditor. [10]

Selanjutnya, pada penelitian ini, penulis akan membahas mengenai pentingnya pengaturan minimal utang yang dapat dijadikan sebagai syarat debitor bisa dipailitkan. Minimal utang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah utang yang dimiliki oleh debitor kepada kreditornya, sehingga baik debitor maupun kreditor dapat mengajukan permohonan pailit. Berangkat dari hal tersebut, penulis dapat merumuskan masalah yaitu apakah urgensi pengaturan prinsip minimal utang sebagai syarat debitor dapat dipailitkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif sebagai penjelasan dari Peter Mahmud Marzuki yang menerangkan bahwa penelitian ini merupakan sebuah proses dalam menemukan suatu aturan hukum yang bertujuan untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. [11] Selain daripada itu, penelitian ini menggunakan metode pendekatan berupa pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) serta pendekatan perbandingan (comparative approach).

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Kelemahan Undang-Undang Kepailitan di Indonesia

Regulasi terkait kepailitan yang berlaku di Indonesia pada sekarang ini, terlihat seperti belum dapat memberikan perlindungan hukum yang sepadan, terkhususnya adalah

perlindungan hukum bagi debitor. Seperti yang tercantum di dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Peraturan tersebut dirasa masih terlalu mudah untuk dijadikan syarat-syarat dan dasar bagi seorang debitor diputuskan pailit.

Levinthal mengungkapkan dalam Buku Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan karya Prof. Sutan Remy, bahwa hukum kepailitan memiliki tiga tujuan umum. Yang pertama adalah, hukum kepailitan bertujuan untuk membagi secara adil seluruh hasil penjualan harta milik debitor kepada para kreditornya. Kemudian, yang kedua adalah untuk mengantisipasi supaya debitor yang dalam keadaan insolven tidak akan merugikan kepentingan daripada kreditornya. Dan yang terakhir adalah, untuk memberikan perlindungan terhadap debitor yang memiliki itikad baik kepada kreditornya. [6] Selain itu, UUK-PKPU juga memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kreditor dari perbuatan debitor yang tidak beritikad baik. Namun, dalam hal ini tidak semua debitor dapat disamakan. Masih terdapat debitor yang beritikad baik dan tetap harus dilindungi kepentingannya. Terutama, dalam hal ini, adalah debitor yang dalam keadaan solvent dan memiliki itikad baik.

Undang-Undang Kepailitan di Indonesia di dalam menentukan syarat-syarat seorang debitor dapat dipailitkan, masih memposisikan debitor pada psosisi yang tidak menguntungkan, serta memberikan keleluasaan bagi kreditor untuk mengajukan permohonan pailit. Tetapi, pada Pasal 11 hingga Pasal 13 UUK-PKPU juga diatur tentang upaya hukum yang dapat ditempuh oleh debitor. Upaya hukum merupakan hak yang diberikan kepada setiap orang atau pihak dalam keadaan tertentu untuk melawan putusan hakim. [12]

Sehubungan dengan hal diatas, maka disini penulis akan memberikan penjelasan mengenai kelemahan yang terdapat di dalam UUK-PKPU dimana hal ini berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap debitor. Yang pertama adalah hal mengenai syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pailit yang termaktub di dalam Pasal 2 UUK-PKPU. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pada intinya, seorang debitor dapat diputus pailit apabila ia memiliki lebh dari seorang kreditor serta tidak melakukan pembayaran terhadap minimal satu hutangnya yang telah jatuh tempo dan daoat ditagih. Berdasarkan syarat-syarat yang telah disebutkan, Undang-Undang Kepailitan di Indonesia tidak mencantumkan persyaratan tentang keadaan insolvency sebagai suatu syarat debitor dapat dipailitkan. Hal tersebut menyebabkan debitor yang telah secara yuridis memenuhi persyaratan yang tertuang di

dalam Pasal 2 UUK-PKPU, menjadi sangat mudah untuk diputus pailit. Debitor dapat dikatakan insolven adalah ketika debitor secara finansial tidak mampu untuk melunasi hutang piutangnya. Maka dari itu, apabila mengacu dari penjelasan diatas, persyaratan untuk seorang debitor untuk bisa dipailitkan sangatlah rentan. Hakim, dalam memutuskan pailit hanya mengacu pada hukum positif yang ada di dalam UUK-PKPU, tanpa melihat besaran hutang yang dimiliki debitor atau tidak menghitung jumlah aset atau harta kekayaan debitor. [13]

Berbeda dengan kepailitan yang berada di Singapura. Sebagian aturan tentang kepailitan yang berada di negara tersebut dapat dikatakan sama dengan aturan yang ada di Indonesia. Namun, jika melihat lebih dalam, aturan di Singapura mengatur lebih jelas dibandingkan dengan pengaturan kepailitan di Indonesia. Di Singapura, yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah debitor itu sendiri dan kreditor. Kreditor atau debitor dalam mengajukan permohonan pailit, harus memperhatikan persyaratan yang telah tertuang di dalam Singapore Insolvency Law, diantaranya adalah permohonan pailit dapat diajukan jika debitor berdomisili di Singapura; memiliki properti atau kekayaan di Singapura; umumnya tinggal atau menjalankan bisnis di Singapura dalam kurun waktu satu tahun sejak permohonan diajukan; memiliki hutang yang harus segera dibayarkan kepada kreditor sejumlah SGD15.000; serta tidak dapat membayar hutang tersebut. Mengenai ketidakmampuan debitor untuk membayar hutang, didasarkan pada beberapa kriteria. Apabila kriteria tersebut telah terpenuhi, maka permohonan akan disetujui oleh pengadilan. [14] Kriteria yang dimaksud adalah debitor tidak memenuhi tuntutan undang-undang untuk membayar hutang; debitor tidak memenuhi perintah pengadilan untuk membayar hutang; debitor melarikan diri dari negara untuk menghindari pembayaran hutangnya; atau Official Assignee atau pernyataan bahwa debitor tidak dapat membayar hutangnya. Namun, di dalam kasus tersebut, apabila debitor memiliki hutang kurang dari SGD100.000 dalam hutang tanpa jaminan, maka ada kemungkinan debitor dapat menghindari pailit.

Selanjutnya, yang diatur di dalam Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU dapat dikatakan mempersempit hakim dalam menafsirkan untuk memutus debitor pailit. Hal ini dapat diartikan, jika permohonan yang diajukan telah memenuhi persyaratan yang ada di dalam Pasal 2 UUK-PKPU, maka hakim diharapkan segera menjatuhkan putusan pailit terhadap debitor. Melihat dari hal tersebut, maka ini menjadi kelemahan yang tidak dapat terelakkan.

Padahal, sudah seharusnya hukum dapat memberikan perlindungan terhadap semua pihak yang terlibat di dalamnya. Dalam hal ini, undang-undang kepailitan di Indonesia sudah sepantasnya untuk sejalan dengan prinsip yang berlaku secara global.

Urgensi Pengaturan Prinsip Minimal Utang Dalam Hukum Kepailitan Indonesia

Adanya sebuah putusan pailit menyebabkan harta kekayaan debitor, masuk ke dalam harta pailit sejak putusan tersebut dikeluarkan. [6] Sehubungan dengan penjelasan perihal kelemahan UUK-PKPU, maka dapat dilihat berbagai alasan perlunya diatur prinsip minimal hutang pada hukum kepailitan di Indonesia.

Berdasarkan pada prinsip hukum kepailitan, terdapat apa yang dimaksud dengan prinsip utang. Pada hukum kepailitan, prinsip utang tidak hanya dibatasi pada definisi utang saja, namun juga terdapat gambaran mengenai besarnya nilai utang untuk dapat dijadikan sebagai alasan permohonan pailit. Jelas bahwa jumlah atau besarnya utang harus dibatasi. Hal tersebut dimaksudkan guna memberikan batasan terhadap permohonan pailit kepada debitor, dimana kreditor memiliki jumlah hutang yang sangat sedikit atau berada dibawah minimum serta hal tersebut digunakan untuk membatasi skala pada penanganan kepailitan. [15]

Selama ini, pada kenyataannya penerapan hukum kepailitan adalah selalu didasarkan pada UUK-PKPU. Bila dilihat lebih dekat, Undang-Undang Kepailitan di Indonesia masih jauh dari kata sempurna. Dikarenakan tidak adanya persyaratan yang menyatakan terkait minimal jumlah utang yang dimiliki debitor, maka hal ini menjadi tidak adil karena pemutusan pailit hanya berdasarkan pada Pasal 2 UUK-PKPU tanpa melihat faktor lain. Tentu, hal ini dapat dijadikan sebagai peringatan bagi para pelaku usaha yang mana dalam hal ini berkedudukan sebagai debitor, dimana pada hakekatnya kepailitan merupakan ultimum remedium atau sebagai upaya terakhir bagi para pihak yang sedang bersengketa. [16] Tetapi, pada kenyataannya, justru undang-undang memberikan peluang bagi para kreditor untuk mempailitkan debitor yang tidak membayarkan hutangnya yang telah jatuh tempo tanpa meninjau kondisi keuangan debitor terlebih dahulu.

Akibat dari adanya persyaratan pailit yang sangat mudah dan sederhana ini, debitor yang memiliki kondisi financial yang stabil menjadi terancam dapat dipailitkan dengan mudah. Padahal, dapat dilihat bahwasanya ketika pengadilan memutus pailit, maka seluruh harta kekayaan yang dimiliki debitor akan disita dan masuk ke dalam harta pailit.

Seharusnya, pada saat seorang debitor dikatakan pailit, ia harus berada dalam keadaan insolven. Keadaan insolven membuktikan bahwa debitor tidak mampu untuk melunasi hutang piutangnya. Berkaitan dengan jumlah minimal utang, apabila dilihat dari keadaan insolven, maka hal ini menjadi penting. Ketika jumlah nilai utang yang dimiliki oleh debitor tidak terlalu besar yang hingga menyebabkan debitor berada dalam insolven, maka seharusnya pengaturan mengenai jumlah utang perlu untuk diatur di dalam Undang-Undang Kepailitan di Indonesia. Apabila minimal jumlah utang tidak diatur dan dijadikan sebagai syarat untuk memutus pailit seorang debitor, maka akan menjadi ancaman bagi para debitor yang berada di dalam keadaan solven. Debitor yang berada dalam keadaan, artinya keadaan keuangannya adalah sehat. [13]

Berangkat dari hal tersebut diatas, maka akan menjadi sangat merugikan debitor yang berada dalam keadaan solven, apabila perusahaan atau dirinya dipailitkan tanpa melihat kondisi financial yang dimilikinya. Seharusnya syarat untuk kepailitan bukan hanya ditentukan pada Pasal 2 UUK-PKPU, namun juga ditinjau dari jumlah utang yang dimilikinya. Kreditor yang menempuh kepailitan sebagai jalan untuk memperoleh pelunasan dari debitor, merupakan tindakan yang semena-mena. Pasalnya, kreditor tersebut tidak melihat bagaimanakah perlakuan debitor yang dipailitkan tersebut terhadap kreditor lain yang memiliki jumlah hutang yang lebih besar dibandingkan kreditor yang menempuh jalan kepailitan. Selain itu, bisa saja debitor bukan dengan sengaja tidak membayar utangnya, namun terdapat kendala lain yang mengharuskan debitor untuk tidak dapat membayar atau melakukan pelunasan atas hutangnya. Sehingga, pengaturan mengenai jumlah minimal utang menjadi penting dan urgent untuk diatur. Pembatasan jumlah utang dalam rangka mempailitkan debitor adalah demi menghindari adanya tindakan kreditor yang memiliki itikad tidak baik. Disamping itu, juga memberikan kelonggaran bagi kreditor untuk semena-mena menggunakan kepailitan sebagai jalan untuk menagih utangnya kepada debitor, tanpa memperhatikan kondisi debitor sedang solven atautkah insolven.

KESIMPULAN

Kepailitan merupakan jalan terakhir bagi para pelaku usaha dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara para pihak. Namun, pada kenyataannya, regulasi terkait kepailitan di Indonesia masih sangat lemah. Tidak diaturnya persyaratan yang memberikan

batasan jumlah utang untuk seorang debitor dapat dipailitkan, menjadikan UUK-PKPU tidak seimbang. Kepailitan tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan para pihak, baik kreditor maupun debitor. Sudah sewajarnya hukum kepailitan juga mengatur untuk keduanya. Karena pembatasan jumlah utang, memberikan perlindungan hukum bagi debitor, dari tindakan sewenang-wenang kreditor yang ingin mempailitkannya. Maka dari itu, dalam hal tersebut sangat perlu diatur tentang minimal jumlah utang sebagai syarat debitor dapat dipailitkan.

DAFTAR PUSTAKA

- M. Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.
- M. H. Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015.
- C. S. T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- M. Nurmawati, P. Kekhususan, H. Bisnis, and F. Hukum, "Pengaturan Insolvency Test Dalam Penjatuhan," pp. 1–15, 2004.
- H. A. Simanjuntak *et al.*, "Prinsip prinsip dalam hukum kepailitan dalam penyelesaian utang debitor kepada kreditor," vol. 02, no. 02, 2020.
- S. R. Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2022.
- B. Pratama, "Kepailitan Dalam Putusan Hakim Ditinjau Dari Perspektif Hukum Formil dan Materil Kajian Putusan Nomor 02/Pailit/2012/PN.SMG dan Nomor 522K/Pdt.Sus/2012," *J. Yudisial*, vol. 7, no. 2, pp. 157–172, 2014.
- I. K. Gde, S. Siddhi, and N. P. Purwanti, "Perbandingan Hukum Negara Indonesia Dengan Hukum Negara Belanda Dalam Penyelesaian Perkara Sisa Hutang Debitor Pailit Abstrak," vol. 5, no. 2, pp. 375–388, 2020.
- H. K. Dan, N. Sulisrudatin, and S. Ip, "Hukum Kepailitan dan Permasalahannya di Indonesia," vol. 7, no. 1, pp. 158–173, 1997.
- S. Aprita and R. Adhitya, "Penerapan 'Asas Keadilan' Dalam Hukum Kepailitan Sebagai Perwujudan Perlindungan Hukum Bagi Debitor," *J. Huk. Media Bhakti*, vol. 3, no. 1, pp. 46–56, 2019, doi: 10.32501/jhmb.v3i1.44.
- P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum*, Revisi. Jakarta: Prenada Media Group, 2020.
- I. M. Udiana, *Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial*. Bali: Udayana University Press, 2015.
- D. Surjanto, "Urgensi Pengaturan Syarat Insolvensi Dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," *J. Huk. Kenotariatan*, vol. 3, no. 2, 2018.
- L. J. Min and R. Nordin, "Debtor protection within bankruptcy proceeding in malaysia and singapore: A comparative analysis," *Malaysian J. Consum. Fam. Econ.*, vol. 23, no. s1, pp. 162–193, 2019.
- M. H. Shubhan, "Misuse of bankruptcy petitions by creditors: The case of Indonesia," *Int. J. Innov. Creat. Chang.*, vol. 10, no. 6, pp. 195–217, 2019.

N. L. G. S. S. Laksmi and N. L. G. Astariyani, "Upaya Debitor Untuk Menghindari Kepailitan," *Kertha Wicara*, vol. 8, no. 3, pp. 1–13, 2019.